

OPTIMALISASI PERAN POLITIK ORGANISASI PEREMPUAN ISLAM Muhammad Anwar. HM

Dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Abstract:

A women political role is yet unworkable since women participation in political area is unlikely very low. Historically some mass organizations such as Aisyiyah, Muslimat NU, and Muslimat al Washliyah in the new order had significantly assigned their talented members into the parliament. Therefore in this reform era these Islamic organizations have to considerably endow with qualified women resources in order to bargain the positions in the parliament fighting for their rights and concerns, not just getting the voters through the election. Based on this fact there should be some strategic efforts to optimally support the Moslem women roles at the political party in Indonesia.

Kata kunci: Optimalisasi, peran politik, organisasi perempuan Islam dan parlemen

Abstrak:

Peran politik perempuan belum bisa dijalankan karena partisipasi perempuan di bidang politik tidak mungkin sangat rendah. Secara historis beberapa organisasi massa seperti Aisyiyah, Muslimat NU, dan Muslimat al Washliyah di orde baru telah secara signifikan ditugaskan anggota berbakat mereka ke parlemen. Oleh karena itu dalam era reformasi ini organisasi-organisasi Islam harus jauh memberkati dengan sumber daya yang berkualitas perempuan untuk tawar-menawar posisi di parlemen memperjuangkan hak-hak dan keprihatinan mereka, bukan hanya

mendapatkan pemilih melalui pemilu. Berdasarkan fakta ini harus ada upaya strategis untuk secara optimal mendukung peran perempuan muslim di partai politik di Indonesia.

Keywords: Optimizing the role of politics, Islamic women's organization and parliament

I. PENDAHULUAN

Sejak reformasi 1998, empat perhelatan demokrasi, pemilu 1999, 2004 dan pilpres 2004 serta pilleg 2009, telah kita lalui sebagai upaya perbaikan negeri ini dari keterpurukan demokrasi selama 30 tahun di bawah orde baru. Reformasi juga membuka kran lebar-lebar bagi perempuan untuk turut andil didalamnya, dengan Undang-Undang Politik yang mengatur partai politik agar menempatkan keterwakilan perempuan sebagai anggota parlemen minimal 30% dari jumlah seluruh anggota parlemennya.

Apakah jumlah sudah cukup sebagai indikator keterwakilan perempuan di parlemen?. Banyak pihak menilai keberadaan perempuan di parlemen tidak bisa hanya mengandalkan kuantitas, tapi juga harus diimbangi dengan kualitas. Sehingga keberadaan perempuan bisa memberi sumbangan yang signifikan bagi pengambilan kebijakan yang ramah perempuan dan peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Di sinilah kita melihat, salah satu lembaga yang berkompeten dalam memasok sumberdaya perempuan yang berkualitas adalah organisasi perempuan. Ketika berorganisasi, ia akan terlatih mengaktualis sikan potensi yang dimilikinya. Sejarah mencatat keberadaan organisasi-organisasi perempuan ini dalam perpolitikan Indonesia tidak diragukan lagi. Sejak sebelum Indonesia merdeka, organisasi-organisasi tersebut telah banyak turut andil melakukan perubahan dalam masyarakatnya antara lain Aisyiyah, Muslimat NU, dan Muslimat al-Washliyah. Mereka

berperan menjadi salah satu kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial.

Namun seiring dengan pergolakan politik era Soekarno dengan demokrasi terpimpin dan Soeharto dengan rezim orde barunya, terjadi marginalisasi peran ormas Islam secara umum. Era Soeharto menerapkan kebijakan politik yang memarginalisasikan partai politik Islam. Tidak hanya partai, Ormas Islam termasuk organisasi perempuan juga dibatasi ruang geraknya, hanya dijadikan sebagai mesin penggerak dan pelaksana kebijakan politik rezim berkuasa.

Maka di era reformasi ini organisasi perempuan Islam harus segera bangkit secara utuh, meningkatkan posisi tawarnya dan melahirkan sumberdaya perempuan yang berkualitas, jangan hanya dijadikan alat bagi kepentingan politik sesaat atau sebatas *vote getter* masa pemilu saja.

Bertolak dari realita tersebut dan sejarah organisasi massa perempuan Islam di Indonesia, maka perlu ada upaya strategis untuk optimalisasi peran politik organisasi perempuan Islam di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Peran Politik Organisasi Perempuan Islam

Secara umum peran politik organisasi dapat dikatakan sebagai sejauh mana dan sampai tingkat apa organisasi tersebut terlibat atau berperan serta dalam suatu sistem politik.¹ Dalam hal ini Organisasi Perempuan Islam termasuk kelompok kepentingan dan bukan kelompok politik (partai politik), namun Rush dan Althoff melihat ada kesamaan sebagai agen-agen mobilisasi politik, yaitu suatu organisasi,

¹Michael Rush dan Philip Althof, *an Introduction to Political Sociology*, diterjemahkan oleh Kartini Krtono, Raja Grafindo, Jakarta, 1995. h. 123.

melalui mana anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik yang meliputi usaha mempertahankan gagasan posisi, situasi, orang atau kelompok-kelompok tertentu, lewat sistem politik.²

Peran ini sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena dalam mencapai tujuannya organisasi ini terkadang harus mengikuti sistem politik yang ada. Disinilah Rush dan Althoff mengistilahkannya dengan partisipasi politik. Dengan melakukan cara introduksi, pencabutan atau modifikasi atau perubahan terhadap Undang-Undang atau peraturan tertentu, perlindungan terhadap kepentingan suatu kelompok dalam masyarakat, atau promosi ide-ide, prinsip-prinsip dan keyakinan tertentu.

Organisasi perempuan Islam di Indonesia pada awalnya sudah memainkan peran politik. Walaupun, pada awal pembentukannya organisasi perempuan Islam adalah bagian dari organisasi pria. Dibentuknya organisasi perempuan ini berawal dari munculnya kesadaran organisasi induk bahwa ada bidang-bidang khusus perempuan yang tidak bisa mereka tangani dengan baik. Seperti Aisyiyah yang merupakan bagian dari Muhammadiyah, Muslimat al-Washliyah bagian dari Al-Washliyah dan Muslimat bagian dari NU. Pada perkembangan berikutnya, sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran akan perlunya peran perempuan dalam perpolitikan, organisasi perempuan ini kemudian dilibatkan dalam politik praktis.

Sebagai contoh, Aisyiyah - sebagai organisasi perempuan Islam tertua merupakan organisasi reformis Islam yang berupaya untuk memberantas segala hal yang dianggap perbuatan *khurafat* dan *bid'ah syari'ah* dan berusaha pula meluaskan pengetahuan dan memperdalam kesadaran keislaman di kalangan kaum muslimah. Sejak Aisyiyah berdiri tahun 1917, berbagai organisasi Islam

² *Ibid.*, 126.

lainnya pun mulai membina seksi wanita yang kemudian tumbuh menjadi organisasi otonom. Kiprah Aisyiyah tidak hanya seputar masalah memurnikan pemahaman keislaman kaum muslimahnya saja tapi juga kebangkitan perempuan secara umum. Tercatat bahwa Aisyiyah adalah salah satu dari 7 organisasi perempuan yang berinisiatif untuk mengadakan Kongres Perempoean Indonesia (20-24 Juli 1935 di Jakarta), yang hari pembukaannya 28 Desember 1928 dijadikan sebagai Hari Ibu di Indonesia. Kongres ini pula yang mengambil keputusan bahwa tugas perempuan Indonesia adalah sebagai perempuan tanah air, yaitu wanita yang mempunyai kesadaran nasional yang dalam serta insyaf akan panggilan nasional untuk membentuk suatu bangsa baru.

Muslimat NU juga mencatat peran strategis dari awal pembentukannya sebagai badan otonom dari NU. Selain menetapkan peranan organisasi dalam usaha sosial, pendidikan, dakwah dan usaha kemasyarakatan lainnya, Muslimat juga sensitif terhadap permasalahan perempuan secara umum, misalnya mengangkat masalah perkawinan kanak-kanak di bawah umur sebagai masalah nasional. Komitmen Muslimat dalam mengatasi masalah perkawinan ini akhirnya mendorong pemerintah membentuk BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian).³

Kiprah Muslimat NU juga merambah parlemen, setelah NU menyetujui masuknya pengurus Muslimat sebagai anggota dewan. Tahun 1957, anggota dewan yang berasal dari Muslimat NU termasuk yang menentang ketika ada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan

³ Aisyah Hamid Baidlowi, *Profil Organisasi* : Studi Kasus Muslimat Nahdatul Ulama (NU), dalam Lies Marcoes-Natsir dan Johan Handrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : INIS, 1993), h. 86.

masalah perkawinan, namun secara keseluruhan dianggap menyimpang dari hukum-hukum perkawinan yang telah diatur dalam Islam. Peran anggota-anggota DPR dari Muslimat juga menghasilkan berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Kesehatan dan sebagainya.

Muslimat NU juga memberikan kontribusinya ketika terjadi pergolakan politik menjelang tahun 1965. Mereka menerjunkan anggota-anggotanya ke berbagai kegiatan yang selama ini identik dengan peran kaum pria. Mulai latihan kader kepemimpinan sampai dengan latihan kemiliteran seperti baris berbaris, menggunakan senjata api, bongkar pasang senjata dengan mata tertutup dan menanggulangi bahaya kebakaran. Latihan ini dilakukan dalam rangka menyiapkan diri mengawal keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi pemberontakan yang disebut dengan G30S-PKI.

Muslimat juga berupaya memperjuangkan kepentingan wanita Indonesia, seperti persamaan hak, masalah buruh/ tenaga kerja, masalah upah minimum bagi pekerja wanita dan sebagainya. Muslimat juga termasuk salah satu pendiri Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia untuk menyatukan gerak langkah organisasi-organisasi wanita Islam.⁴

Masa orde baru, Muslimat NU yang bergabung dalam fraksi PPP kembali berperan ketika pemerintah mengajukan RUU Perkawinan. RUU Perkawinan ini kembali ditentang umat Islam karena memuat pasal yang memungkinkan laki-laki dan wanita dapat hidup bersama di luar perkawinan. Keputusan akhir dari perdebatan ini adalah diterimanya RUU Perkawinan dengan catatan seluruh pasal yang

⁴ Aisyah Hamid Baiddlowi, *ibid.*, h. 83

bertentangan dengan hukum Islam disesuaikan. Maka lahirlah UU No 1 tahun 1974 atau dikenal dengan nama Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Catatan sejarah diatas menunjukkan peran-peran politik yang telah dimainkan organisasi perempuan Islam Dada masa itu, dapat dilihat dari tiga aspek. *Pertama*, peran memberikan dukungan kepada perempuan untuk memberikan suara. *Kedua*, peran memberikan aspirasi dan menyuarakan kepentingan perempuan. *Ketiga*, peran memberi peluang dan dukungan kepada perempuan untuk terlibat dalam politik secara praktis. Disini terlihat bagaimana sebuah organisasi memberdayakan anggotanya menjalankan peran politik secara individu dan kolektif atau bersama-sama. Sehingga bisa dikatakan hampir semua perempuan yang terjun dalam politik praktis berasal dari suatu organisasi perempuan.

B. Strategi Optimalisasi Peran Politik Organisasi Perempuan Islam

1. Reorientasi peran politik sebagai bagian dari peran amar ma'rufnahyi mungkar

Pembentukan organisasi Islam berawal dari semangat untuk menjaga orisinalitas nilai-nilai Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Pemahaman yang bersumberkan dari ideologi agama ini perlu untuk memurnikan orientasi organisasi dari kepentingan-kepentingan perorangan atau kelompok.

Pada dasarnya perempuan dalam perspektif al-Qur'an, hadist dan sejarah Islam paling awal, mempunyai kedudukan, fungsi dan peran yang setara dengan laki-laki.

Dalam perspektif al-Qur'an misalnya beberapa ayat mendukung pernyataan ini. Firman Allah swt⁵ :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
 كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
 وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَن
 كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya :

dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Ayat tersebut menjelaskan kewajiban manusia meliputi muslim laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan harkat antara perempuan dan laki-laki. Dalam surah lain juga menyatakan laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan sebagai hamba Allah, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an⁶, sebagai berikut :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

⁵ Al-Qur'an Surat an_Nur ayat 55.

⁶ Al-Qur'an Surat Ad-Zaariyat ayat 56.

Artinya :

dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Perspektif Hadist, dalam beberapa riwayat juga menunjukkan bahwa perempuan pada berbagai bidang memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Dalam beberapa riwayat disebutkan keterlibatan kaum muslimah dalam berbagai aktivitas dan kegiatan umum, sosial dan kemasyarakatan termasuk kegiatan politik dan turut dalam peperangan bersama Rasulullah saw. Selain Aisyah ra, Fatimah binti Rasulullah, Atika binti Yazid ibn Mu'awiyah, Ummu Salamah binti Ya'qub dan masih banyak lagi wanita Islam lainnya. Bahkan beberapa diantaranya gugur di medan perang seperti Ummu Salamah, Shafiyah, Ummu Sinam al-Ghaffriah dan lain-lain.

Didasari pemahaman terhadap kewajiban *amar ma'ruf nahi mungkar* ini akan membangun kesadaran bahwa peran organisasi perempuan sekecil apapun adalah dalam rangka membangun bangsa Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini.

2. Pendidikan Politik

Pada umumnya kaum perempuan di Indonesia masih buta politik akibat rendahnya pendidikan formal, persepsi negatif terhadap dunia politik yang diidentikkan dengan dunia kotor, licik dan sistem politik yang tidak ramah perempuan dan sebagainya. Sehingga kaum perempuan enggan untuk bersentuhan dengan segala hal yang berbau politik. Fenomena ini juga bisa jadi masih ada di kalangan anggota organisasi perempuan Islam. Sehingga lebih memilih untuk fokus di bidang pendidikan dan aktivitas sosial. Untuk itu perlu program pendidikan politik yang rutin.

Pendidikan politik yang dimaksud adalah memberikan nilai-nilai yang diperlukan dalam perilaku berorganisasi seperti kemampuan menghadapi konflik, bernegosiasi, pembelajaran tentang kekuasaan, arti demokrasi, dan pengetahuan sensitif gender. Pemahaman politik perempuan

juga lebih dikembangkan kearah meningkatkan kepedulian perempuan dari semua lapisan masyarakat terhadap masalah ketidakadilan, otonomi daerah dan permasalahan makro lainnya pada tingkat negara.

Pendidikan politik juga dimaksudkan untuk memberdayakan organisasi perempuan Islam dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, memberikan usulan-usulan kebijakan yang ramah perempuan kepada pemerintah. Terlebih di era pemerintahan otonomi daerah sekarang ini, tentunya dengan jaringan yang dimiliki sampai tingkat ranting memudahkan organisasi untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lapisan bawah.

Peran memberikan pendidikan politik pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan partai politik, namun hal ini juga dapat dilakukan organisasi massa mengingat jangkauan massanya yang lebih luas dan posisinya yang dianggap netral. Pendidikan politik yang diberikan organisasi tentunya harus dapat memberikan pemahaman yang benar tentang politik. Titik tekannya bukan hanya pada tataran politik praktis, tapi pemahaman bahwa politik merupakan salah satu aspek kehidupan yang penting dalam upaya mengangkat martabat kehidupan kaum perempuan. DR. Abdul Hamid al-Ghazali mengatakan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik adalah sebuah keharusan. Abdurrahman juga mengungkapkan "Islam adalah agama dunia sekaligus agama akhirat. Oleh karena itu, kaum perempuan memiliki hak suara untuk ikut menentukan kebijakan-kebijakan di negeri mereka"⁷.

Dengan jumlah populasi lebih dari setengah jumlah masyarakat, dengan peran strategisnya di dalam keluarga

⁷ Dewi Septiawati, *Perempuan dan Pendidikan Politik dalam Keluarga*, dalam Akses, *Jurnal Politik*, Volume 1, Nomor 5, (Jakarta : 2001), h. 448.

dan masyarakat, tidak mungkin jika perempuan tidak merupakan variabel dalam penentuan kebijakan politik. Banyak kebijakan yang tidak ramali perempuan seringkali menempatkan perempuan sebagai objek semata. Seperti kebijakan dalam bidang kependudukan, Program Keluarga Berencana lebih menempatkan perempuan sebagai objek. Padahal hampir semua alat kontrasepsi tidak aman bagi kesehatan reproduksi mereka. Kemudian kebijakan pemerintah terhadap Tenaga kerja Indonesia terutama tenaga kerja perempuan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan mereka. Di sisi lain keberpihakan pemerintah terhadap mereka masih rendah, sehingga kebijakan undang-undang yang ada belum mampu melindungi kaum perempuan yang menjadi TKI. Padahal krisis ekonomi menambah jumlah perempuan yang menjadi TKI ke luar negeri demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun di sisi lain pengorbanan para TKI ini harus dibayar mahal dengan terjadinya kekerasan seksual atau fisik yang tidak sedikit berujung dengan kematian atau cacat fisik. Dengan masuknya perempuan sebagai penentu kebijakan, maka ia dapat mengajukan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kepentingan kaum perempuan

Pendidikan politik harus menjadi bagian dari program atau bidang tersendiri dalam organisasi tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian Sukiati dkk terhadap beberapa organisasi perempuan Islam di Medan, pendidikan politik hanya menjadi agenda organisasi menjelang pemilu, dan itupun disesuaikan dengan agenda dari organisasi induk dalam rangka menyuarakan pilihan politik mereka. Kurangnya pendidikan politik menjadikan perempuan kurang mandiri dan tidak bebas dalam menyuarakan sikap politiknya.

3. Membangun Jejaring

Ditilik dari sejarah berdirinya, organisasi-organisasi perempuan Islam mempunyai kesamaan ideologi dan visi. Kalaupun ada perbedaan hanya berputar pada masalah

pemahaman fiqh yang bersifat *khilafiyah* saja. Sehingga selayaknya perbedaan ini jangan sampai menjadi pembatas menjalin komunikasi, sebagaimana masa orde baru yang menjadikannya sebagai alat untuk memecah kaum muslimin. Komunikasi harus dijalin sampai lapisan bawah (*grass root*). Wadah penyatu ini jangan hanya sekedar simbol tapi dijadikan sebagai kekuatan memperjuangkan kepentingan umat terutama permasalahan sensitif gender.

Pengembangan jaringan kerjasama antara unsur-unsur terkait merupakan hal yang signifikan untuk diterapkan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan. Jejaring yang perlu dibangun harus lebih luas, baik ke parpol, pemerintah, maupun badan legislatif. Jaringan dibangun untuk membangun sinergi bersama kemampuan untuk menjadi kelompok penekan (*pressure group*) untuk menjaga agenda politik perempuan.

4. Membangun Kemandirian

Tidak sebagaimana paradigma gender barat yang menganggap laki-laki sebagai pesaing, ditilik dari sejarahnya, justru organisasi perempuan Islam lahir dari organisasi laki-laki (organisasi induk). Namun ini tidak berarti kedudukannya di bawah kendali organisasi induk. Biasanya kesamaan yang harus ada adalah sebatas pada visi, dan ideologi.

Untuk itu paradigma yang harus dibangun adalah keberadaan organisasi perempuan sebagai mitra organisasi laki-laki yang pada saat diperlukan dia juga bisa berperan untuk mengingatkan, menasehati, memberi saran dan sebagainya. Paradigma bahwa organisasi perempuan mampu memperjuangkan kemashalahatan umat dengan potensi yang dimilikinya.

Beranjak dari paradigma tersebut, organisasi perempuan dapat merumuskan misi dan program sesuai dengan kecenderungan dan potensi yang dimiliki pengurus sehingga memunculkan kekhasan tersendiri. Biasanya bidang yang digeluti organisasi perempuan yaitu bidang sosial dan pendidikan. Bidang ini memang menyentuh

langsung kepentingan mayoritas kaum perempuan, namun di tengah krisis ekonomi saat ini, pemberdayaan ekonomi justru sangat diperlukan. Berarti perlu kesensitifan organisasi untuk melihat dinamika yang ada sehingga eksistensi dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

5. Program kerja yang terarah pada pengokohan peran politik

Hasil penelitian terhadap salah satu organisasi perempuan Islam di Medan⁸ menunjukkan bahwa mereka sebenarnya memiliki bidang kajian strategis namun programnya belum berjalan dengan baik. Peran politik salah satunya adalah kemampuan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat (khusus kaum perempuan), mengkritisi permasalahan yang menimpa kaum perempuan dan memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa. Hal ini bisa dilakukan apabila organisasi mengambil perhatian untuk mengasah kemampuan kader wanitanya dengan program yang terarah.

6. Kaderisasi yang berkelanjutan sebagai wadah pewarisan nilai

Suatu gejala yang nampak di beberapa organisasi tua yaitu kekurangan sumberdaya manusia akibat sistem kaderisasi yang lemah. Pewarisan sejarah dan nilai yang longgar pada akhirnya akan menyebabkan kekhasan dari organisasi itu akan hilang, visi misi tidak lagi menjiwai kalangan generasi penerusnya sehingga dikhawatirkan organisasi akan ditunggangi pihak-pihak dengan kepentingan sesaat.

⁸ Sukiati, dkk, *Peran Politik Organisasi Perempuan Islam di Kota Medan Tahun 2000-2005*, (Medan : Puslit Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, 2006), h. 83.

Berkaitan dengan masalah kaderisasi juga, salah satu ciri dari Organisasi Perempuan di Indonesia antara lain penentuan jajaran pengurus sebagian besar masih berdasarkan status jabatan suami, bukan karena potensi yang dimilikinya. Secara umum fenomena ini di Indonesia masih sangat kental dengan figuritas tokoh yang pada akhirnya memperkecil ruang untuk memberdayakan mereka yang berpotensi.

Untuk itu organisasi harus berupaya untuk melakukan pembaharuan dalam hal nilai yang sifatnya membangun dan terbuka untuk berbagai segmen. Hal ini dilakukan untuk menarik minat kaum muda masuk dalam organisasi tersebut. Kelebihan dari organisasi perempuan Islam seperti Aisyiyah yaitu mempunyai anak yaitu *Nasyiatul Aisyiyah*, sebagai wadah para perempuan remaja Islam. Merekalah yang kemudian akan mengisi pos-pos di organisasi induk Aisyiyah.

Selain itu program kaderisasi juga harus membentuk profil pengurus yang mampu menjadi figur atau tokoh di masyarakat. Hal ini sebenarnya bisa disiasati dengan strategi tertentu dan memandirikan kader pengurus yang lain sehingga tidak tergantung pada figur ketua. Pemunculan tokoh dari organisasi massa biasanya lebih mudah diterima masyarakat dan mudah mendapat donasi, karena dianggap tidak mewakili kepentingan politik tertentu.

III. PENUTUP

Paparan dalam tulisan ini beranjak dari sejarah yang telah mencatat peran politik yang dilakukan organisasi-organisasi perempuan Islam di Indonesia. Peran tersebut tentu bukan peran yang muncul tiba-tiba atau yang dibangun dalam waktu setahun dua tahun dari waktu berdirinya. Namun bukan berarti itu menjadi alasan bagi kita untuk hanya menunggu waktu bergulir tanpa menorehkan catatan adanya upaya kita untuk mengisi kekosongan/kevakuman peran umat Islam.

Untuk itu optimalisasi peran politik organisasi perempuan Islam membutuhkan kesungguhan, keterlibatan sumber daya manusia yang berpotensi, dan dukungan dari semua pihak.

REFERENSI:

- Abdullah, Taufik,.1993. *Kilasan Sejarah Pergerakan Wanita Islam di Indonesia*, dalam Lies Marcoes-Natsir dan Johan Handrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS.
- Baidlowi, Aisyah Hamid, 1993. *Profil Organisasi Wanita Islam: Studi Kasus Muslimat NU*, dalam Lies Marcoes-Natsir dan Johan Handrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS.
- Rush, Michael dan Philip Althoff, 1995. *Pengantar Sosiologi Politik*. Penerjemah. Kartini Kartono dari *An Introduction to Political Sociology*. Jakarta: Raja Grafindo,
- Septiawati, Dwi, 2001. *Perempuan dan Pendidikan Politik dalam Keluarga*, dalam Akses, jurnal politik, Vol 1. No. 5 juni Jakarta.
- Sukiati, dkk.2006. *Peran Politik Organisasi Perempuan Islam di Kota Medan Tahun 2000-2005*, Medan: Puslit LMN--SU.